



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 44 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI AREAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA, JALAN DELI NOMOR 4, RT 012 RW 007, KELURAHAN KOJA, KECAMATAN KOJA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA UNTUK PENEMPATAN 1 (SATU) UNIT ANJUNGAN TUNAI MANDIRI KEPADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG JAKARTA TANJUNG PRIOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan yang terletak di areal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jalan Deli Nomor 4, RT 012 RW 007, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara untuk penempatan 1 (satu) unit Anjungan Tunai Mandiri sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian sewa menyewa Nomor 894/-076.33 tanggal 1 Juli 2015 antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2016;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas surat Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 1 September 2016 Nomor B.3666-KC.V/LOG/09/2015 hal Perpanjangan Sewa Penempatan ATM BRI pada RSUD Koja Jakarta Utara, maka permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan yang Terletak di Areal Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jalan Deli Nomor 4, RT 012 RW 007, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara untuk Penempatan 1 (Satu) Unit Anjungan Tunai Mandiri Kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Jakarta Tanjung Priok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  11. Peraturan Gubernur Nomor 255 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah;
  12. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI AREAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA, JALAN DELI NOMOR 4, RT 012 RW 007, KELURAHAN KOJA, KECAMATAN KOJA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA UNTUK PENEMPATAN 1 (SATU) UNIT ANJUNGAN TUNAI MANDIRI KEPADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG JAKARTA TANJUNG PRIOK.**

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan seluas  $\pm 4,00 \text{ m}^2$  (lebih kurang empat meter persegi) dan bangunan seluas  $\pm 4,00 \text{ m}^2$  (lebih kurang empat meter persegi) yang terletak di areal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jalan Deli Nomor 4, RT 012 RW 007, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara untuk penempatan 1 (satu) unit Anjungan Tunai Mandiri (ATM) kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Jakarta Tanjung Priok.

KEDUA : Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Luas tanah :  $\pm 8.000 \text{ m}^2$  (lebih kurang delapan ribu meter persegi)

Luas tanah yang dimohon :  $\pm 4,00 \text{ m}^2$  (lebih kurang empat meter persegi)

Nomor Barang : 11.09.00.07.01.05.01  
01.01.11.04.03.0001

Luas Bangunan yang dimohon :  $\pm 4,00 \text{ m}^2$  (lebih kurang empat meter persegi)

Nomor Barang : 11.09.00.007.01.05.01  
03.11.01.06.01.0001

KETIGA : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :


- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
- b. uang sewa yang harus dibayarkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun dan akan dibayarkan sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Nomor Rekening Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja;
- d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk penempatan 1 (satu) unit Anjungan Tunai Mandiri (ATM); dan
- g. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Jakarta Tanjung Priok dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Jakarta Tanjung Priok.

- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Jakarta Tanjung Priok paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Jakarta Tanjung Priok.
- KETUJUH** : Menugaskan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah  
Kota Administrasi Jakarta Utara
13. Direktur RSUD Koja Provinsi DKI Jakarta
14. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk  
Kantor Cabang Jakarta Tanjung Priok